



**PUTUSAN**

**NOMOR : 500/PDT/2016/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**FARIDAH HANOM PANE Binti ANGGARAN PANE.,** beralamat di Kampung Pisangan RT.002/RW.004, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RANGGA LUKITA DESNATA, SH., MOHAMMAD KAMIL PASHA, SH.MH., JUANDA ELTARI, SH dan SUMADI ATMADJA, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS.**

**LAWAN**

1. **PT. TASPEN (PERSERO) PUSAT.,** berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal R. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat (10510), untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENS/PENGGUGAT I REKONVENS.**
2. **PT. TASPEN (PERSERO) CABANG TANGERANG.,** berkedudukan di Ruko Tangerang City Blok A/16, Jalan Jenderal Sudirman No.1, Cikokol, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENS/PENGGUGAT II REKONVENS.**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Agustus 2016 No.500/PEN/PDT/2016/PT. DKI. Tentang Penunjukan Majelis

Hal. 1 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 01 Maret 2016 No.329/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Pst. ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2015 dalam Register Nomor :329/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Pst., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT merupakan janda dari Almarhum (Alm) M.R. Yusdiha, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Koperasi (sekarang Kementerian Koperasi), dengan masa kerja 32 tahun, 4 bulan yang pensiun tmt. 01 September 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor : C-00022/KEP/70/90 tertanggal 05 Juni 1990, dan telah meninggal dunia/wafat pada tanggal 29 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No. 28/Ds.Pte/2014 tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pete, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang (Bukti P-1 dan P-2); -----
2. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum di Indonesia dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Pembayaran Pensiun; -----
3. Bahwa Tergugat II merupakan Kantor Cabang dari Tergugat I; -----
4. Bahwa PENGGUGAT menikah dengan Alm. M.R. Yusdiha di Bekasi, pada hari Senin tanggal 06 November 2001 dengan wali nikah Pangihutan Pane, sesuai dengan hukum Islam dan hukum Negara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat (Bukti P-3); -----
5. Bahwa sebelum menikah dengan PENGGUGAT, Alm. M.R. Yusdiha pernah mempunyai istri yang bernama Marlina yang telah meninggal dunia/wafat tertanggal 02 November 1999; -----
6. Bahwa Alm. M.R. Yusdiha semasa hidupnya merupakan penerima manfaat dana pensiun dari TERGUGAT I yang merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun

Hal. 2 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



(Dana Pensiun), setelah Alm. M.R. Yusdiha meninggal dunia/wafat, PENGGUGAT selaku janda dari pensiunan yang meninggal dunia menerima pembayaran pensiun dari TERGUGAT I yang dibayarkan melalui TERGUGAT II, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil : -----

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai : -----

“Hak atas pensiun Janda/duda.

(1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar-pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda.” -----

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil : -----

(1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah :

- a. peserta; atau
- b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun ;atau
- c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun;atau
- d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.

(2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah :

- a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hakpensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
- b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam halpeserta meninggal dunia.”

7. Pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud poin 6 (enam) dilakukan via Transfer bank ke rekening PENGGUGAT di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor 0997.01.031038.53.2 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



a. Rp 1.621.593,- merupakan asuransi kematian yang dibayarkan pada tertanggal 19 Juni 2014;

b. Rp. 9.478.100,- merupakan akumulasi pembayaran manfaat pensiun dari bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014 (Bukti P-4);

Bahwa yang menjadi dasar hukum PENGGUGAT menerima manfaat dana pensiun adalah adanya ikatan perkawinan antara Alm. M.R. Yusdiha dengan PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat (Vide : Bukti P-3).

8. Bahwa pada bulan Oktober 2014, PARA TERGUGAT secara sepihak menghentikan pembayaran manfaat pensiun kepada PENGGUGAT (Bukti P-5); -----

9. Bahwa PENGGUGAT melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT II perihal penghentian pembayaran tersebut, TERGUGAT II menjawab bahwa penghentian tersebut dikarenakan antara PENGGUGAT dan Alm. M.R. Yusdiha sudah bercerai, hal tersebut menurut TERGUGAT II diketahui dari orang yang datang ke TERGUGAT II dengan memberikan Fotocopy Akta Cerai yang isinya menyatakan telah terjadi perceraian antara M.R. Yusdiha dan Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane, PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT II bahwa identitas yang terdapat dalam fotocopy akta cerai tersebut bukanlah dirinya dan tidak pernah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha, TERGUGAT II memperlihatkan dan memberikan Salinan Putusan Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs (vide: bukti P-6) dan Copy Akta Cerai Nomor 1164/AC/2014/PA.Tgrs (vide: bukti P-7), dimana dalam putusan dan akta cerai tersebut terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

a. Terdapat perbedaan identitas antara Termohon dalam Putusan dan Akta Cerai tersebut dengan identitas PENGGUGAT, bahwa dalam Putusan tersebut tertulis identitas Termohon:

Nama: Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane

Bertempat tinggal dahulu di Kampung Kadu RT. 2 RW. 1 Desa Pete Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, dan disebutkan tidak diketahui lagi alamatnya di dalam atau di luar wilayah RI.

Sedangkan identitas PENGGUGAT yang sebenarnya adalah:

Nama : Faridah Hanom Pane binti Anggaran Pane (sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah vide : bukti P-3) ; -----

Hal. 4 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Bertempat tinggal di Kp. Pisangan RT. 002 RW. 004 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sesuai isi KTP (vide : bukti p-8) dimana alamat tersebut tidak pernah berubah sejak PENGGUGAT dengan Alm.M.R. Yusdiha menikah sampai dengan saat ini; -----

b. Terdapat perbedaan cara, tempat dan waktu pernikahan, antara Termohon dengan PENGGUGAT, sebagaimana terdapat dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 2 putusan disebutkan bahwa Pemohon (Alm. M.R. Yusdiha) dan Termohon telah menikah secara agama Islam tanggal 5 November 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon bernama Suparso bin Hanom Pane disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Aries Isnan Ridho bin Abdul Rosyid dan Ismet Hadi Pranata bin Abdullah dengan mahar seperangkat alat shalat telah dibayar tunai, pada waktu menikah Pemohon berumur 72 tahun dan Termohon berumur 43 tahun; -----

Sedangkan antara PENGGUGAT dengan Alm. M.R. Yusdiha menikah di Bekasi, pada hari senin tanggal 06 Nopember 2001 dengan wali nikah Pangihutan Pane, sesuai dengan hukum Islam dan hukum Negara pada waktu menikah Pemohon berumur 67 tahun dan PENGGUGAT berumur 42 tahun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat (vide : bukti P-3); -----

c. Terdapat perbedaan tempat tinggal rumah tangga, sebagaimana tertulis dalam poin 4 (empat) dan 8 (delapan) halaman 2 dan 3 putusan bahwa antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Kadu RT. 2 RW. 1 Desa Pate Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur; -----

d. Bahwa dalam poin 6 halaman 2 putusan tertulis bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur karena tidak ada biaya, sedangkan fakta sebenarnya pernikahan antara PENGGUGAT dan Alm. M.R. Yusdiha tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat; -----



10. Berdasarkan uraian pada nomor 10 diatas, terdapat perbedaan antara isi putusan dan akta cerai dengan fakta identitas pernikahan yang dijalankan antara PENGGUGAT dengan Alm. M.R. Yusdiha yang berakibat hukum bahwa PENGGUGAT bukanlah Termohon yang termuat dalam putusan dan akta cerai tersebut. Bahwa putusan dan akta cerai tersebut tidak sekalipun menyebutkan pembatalan nikah atau pembatalan akta nikah Nomor : 1347, 29, XI 2001, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, sehingga isi putusan dan akta cerai tersebut tidaklah memiliki akibat hukum terhadap PENGGUGAT yang berarti tidak pernah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha dan tidak membatalkan status perkawinan tersebut, berarti PENGGUGAT sebagai janda dari Alm. M.R. Yusdiha berhak untuk tetap menerima manfaat pensiun; -----
11. Selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat dengan nomor 193/SL/X/14 tertanggal 21 Oktober 2014 (terlampir) kepada TERGUGAT II, yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah bercerai dengan Alm. M.R. Yusdiha dan meminta agar hak-hak PENGGUGAT segera dibayarkan, PENGGUGAT, kuasa hukum dan surat tersebut diterima langsung oleh Sdr. Agus Sopiyan selaku Kepala Kantor Cabang Tangerang PT TASPEN (PERSERO), ybs. menyatakan akan mengkaji isi surat tersebut dan meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menanggapi isi surat tersebut; -----
12. Namun setelah 1 (satu) minggu pihak kuasa hukum maupun PENGGUGAT tidak mendapatkan balasan dari TERGUGAT II, lalu pada tanggal 03 Nopember 2014 PENGGUGAT beserta kuasa hukum kembali mendatangi kantor TERGUGAT II untuk meminta konfirmasi dan jawaban atas surat kami sebelumnya, pihak TERGUGAT II d.h.i. Sdr. Agus Sopiyan menyatakan pihak cabang tidak berwenang menjawab dan menindaklanjuti surat tersebut selanjutnya ybs. menyatakan bahwa surat tersebut sudah diteruskan kepada Kantor Pusat PT TASPEN (PERSERO) atau TERGUGAT I dimana yang bertanggung jawab adalah Sdr. Zabirin dari Desk Hukum, kuasa hukum disambungkan melalui handphone oleh Sdr. Agus Sopiyan kepada Sdr. Zabirin pada kesempatan itu kuasa hukum menyatakan akan mendatangi Desk Hukum pada hari itu dan Sdr. Zabirin mempersilahkan; -----

Hal. 6 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



13. Kuasa hukum beserta PENGGUGAT lalu mendatangi Desk Hukum PT. TASPEN (PERSERO) dan bertemu dengan Sdr. Zabirin, ybs. menyatakan belum dapat menanggapi dan menjawab surat kami, dan meminta waktu 2 (dua) minggu, pada kesempatan yang sama kuasa hukum juga menyerahkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah PENGGUGAT dan Alm. M.R. Yusdiha; -----
14. Namun hingga 2 (dua) minggu kemudian tidak kunjung ada balasan dari TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kedua nomor 197/SL/XI/14 tertanggal 11 November 2014 kepada TERGUGAT I d.h.i. Direktur Utama dan Kepala Desk Hukum dan TERGUGAT II (terlampir) yang hingga permohonan gugatan ini selesai di buat tidak kunjung dibalas oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II, sehingga menurut kami PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini; -----
15. Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menjadikan putusan dan akta cerai dimana PENGGUGAT bukanlah pihak didalamnya tersebut untuk menghentikan pembayaran manfaat pensiun kepada PENGGUGAT secara sepihak membuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai lembaga keuangan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian PENGGUGAT; -----
16. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menghentikan pembayaran manfaat pensiun kepada PENGGUGAT secara sepihak telah melanggar hak subyektif dari PENGGUGAT yakni hak atas kekayaan, dan kehormatan/kesusilaan, selain kehilangan uang manfaat pensiun, PARA TERGUGAT juga telah menganggap bahwa PENGGUGAT telah bercerai dengan M.R. Yusdiha di Pengadilan Agama, dimana berdasarkan agama Islam yang dianut PENGGUGAT, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., selain itu PARA TERGUGAT juga telah melanggar kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan termasuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) jo. Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 :  
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 7 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” -----

Berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum meliputi:

- a. Perbuatan melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk melakukan gugatan ini; -----

17. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian materiil :

Manfaat Pensiun (Perbulan) yang belum dibayarkan sejak Oktober 2014 sampai dengan bulan berjalan dan juga setiap bulan yang akan datang, sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima dari dana pensiun tersebut, dengan rincian perbulan sebagai berikut :

Pokok Pensiun	: Rp.	2.745.300,-
Tunjangan istri	: Rp.	274.530,-
Tunjangan khusus	: Rp.	40.379,-
Tunjangan beras	: Rp.	139.520,-
<u>Pembulatan</u>	<u>: Rp.</u>	<u>46,-</u>
Jumlah kotor	: Rp.	3.199.775,-
Potongan Askes	: Rp.	60.396,-
<u>Potongan Pajak</u>	<u>: Rp.</u>	<u>40.379,-</u>
<b>Jumlah bersih</b>	<b>: Rp.</b>	<b>3.099.000,- per bulan</b>

b. Kerugian Immateriil

Karena perbuatan PARA TERGUGAT yang menghentikan secara sepihak pembayaran manfaat pensiun kepada PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT telah bercerai dari Alm. Yusdiha mengakibatkan PENGUGAT kesulitan untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari PENGUGAT berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga yang



mengandalkan pembayaran manfaat pensiun tersebut, akibatnya PENGGUGAT harus menumpang hidup kepada sanak keluarga dan sesekali berhutang kepada tetangga untuk membiayai hidupnya, hal tersebut membuat PENGGUGAT malu dan rendah diri, ditambah lagi PENGGUGAT dianggap telah diceraikan suaminya oleh PARA TERGUGAT yang membuat pikiran dan kesehatan PENGGUGAT terganggu serta karena nama baiknya telah dicemarkan, sehingga layak apabila kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----

**Permohonan Sita Jaminan**

18. Bahwa PENGGUGAT khawatir, PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindari dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGUGAT atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan PARA TERGUGAT, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan dari PARA TERGUGAT, istimewa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan, dikenal terletak di Jl. Letjen SuprptoNo. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Jakarta Pusat 10520; dan
- b. Sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Ruko Tangerang City Blok A/16, Jln. Jenderal Sudirman No. 1, Cikokol, Tangerang Selatan;

19. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT bila ternyata PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini; -----

20. Bahwa menunjuk Pasal 180 HIR, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitverbaar bij voorraad); -----

Hal. 9 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



21. Oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
  2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika :
    - a. Kerugian materiil : membayar manfaat dana pensiun yang belum terbayar dari bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 3.099.000,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sampai bulan berjalan dan juga setiap bulan yang akan datang, sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima dari dana pensiun tersebut; -----
    - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
  4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas :
    - a. Sebidang tanah dan bangunan, dikenal terletak di Jl. Letjen Suprpto No. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Jakarta Pusat 10520; dan
    - b. Sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Ruko Tangerang City Blok A/16, Jln. Jenderal Sudirman No. 1, Cikokol, Tangerang Selatan; --
  5. Menghukum PARA TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, bila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini; -----
  6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitverbaar bij voorraad); -----
  7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Hal. 10 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT I :**

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali secara tegas dan terang diakui kebenarannya; -----
2. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT/COMPETENCY ABSOLUT), dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang menjadi obyek Perkara a quo sebagaimana dipermasalahkan Penggugat dalam Posita 9 dan 10 halaman 4 sampai dengan halaman 5, adalah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014; -----
  - b. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, (sudah *inkracht van gewisde*) yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
    3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (MR.Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur; -----
    4. Memberi izin kepada Pemohon (MR. Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i terhadap Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) dalam Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Hal. 11 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

c. Bahwa pada Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, menerangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian M.R. Yusdiha (alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane dengan cerai Talak; -----

d. bahwa secara yuridis keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim, para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum baik melalui perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka para pihak dapat melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 67, berbunyi:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; -----
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan; -----
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut; -----
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; -----

Hal. 12 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; -----

f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. -----

Pasal 70 ayat (1), berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.” -----

Pasal 70 ayat (2), berbunyi:

“Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir”. -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pihak yang tidak puas dengan Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT I mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menyatakan dan memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap pihak yang digugat dan kurang pihak. Semestinya Ny. Saoti sebagai istri ke III M.R Yusdiha alias Mura Rifidan bin Hasyim menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Adapun argumentasi hukum gugatan Penggugat kurang pihak, adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



- a. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/003/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Tangerang. Terbukti telah terjadi pernikahan ketiga antara M.R. Yusdiha bin H.Hasyim dengan Saoti binti H. Sarikam di depan Drs. Juki Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten; -----
- b. berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000585/KEP/DZ/13013/2014 tanggal 01 September 2014, Ny. Saoti diberikan pensiun janda dari penerima pensiun atas nama M.R. Yusdiha (alm) terhitung mulai tanggal 01 Juni 2014; -----
- c. berdasarkan permohonan pensiun janda dari Ny. Saoti, maka **TERGUGAT I** telah membayarkan pensiun janda kepada Ny. Saoti terhitung mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015. Berdasarkan uraian tersebut, sudah sepatutnya Ny. Saoti isteri ke III dari M.R Yusdiha (alm) menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). -----

4. **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur apabila didasarkan pada dalil-dalil pada posita (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). Dalam teori *Substantierings Theorie*, suatu gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan sebab timbulnya peristiwa hukum itu sendiri. Di dalam gugatan Penggugat terbukti tidak memuat peristiwa hukum mengenai uraian kejadian dan/atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian hukum (*rech gronden*) yang tidak jelas dan lengkap. -----

Pada posita angka 9 dan 10 halaman 4 sampai dengan 5, pada pokoknya mempermasalahkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan diri **PENGUGAT**. Terbitnya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa di atas, bukan merupakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**. -----

Hal. 14 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Sedangkan pada petitum menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada **TERGUGAT I** yang tidak ada relevansinya dengan substansi pada isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. Dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** menjadi kabur (*Obscuur Lible*). -----  
Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan **PENGGUGAT** tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). -----

5. **Gugatan Penggugat *Diskualifikasi in Persona*.**

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, **PENGGUGAT** (*in casu* Faridah Hanom Pane) telah bercerai dengan M.R Yusdiha (alm), terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Sehingga hubungan perkawinan mengenai hak menerima pensiun-janda/duda, antara Penggugat dengan M.R Yusdiha (alm) telah putus demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (3), berbunyi:

*“Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda.”* -----

Dengan demikian sejak terjadinya perceraian sesuai Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, maka hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan M.R. Yusdiha (alm) telah putus dan **PENGGUGAT** dihapus dari daftar istri-istri/yang berhak menerima pensiun-janda dari penerima pensiun M.R. Yusdiha (alm).

Bahwa berdasarkan formulir MUTASI yang disampaikan kepada PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II) pada tanggal 4 Agustus 2013, di dalamnya terdapat data susunan keluarga yang dinyatakan oleh M.R. Yusdiha (alm) bahwa nama istri

Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



sah adalah SAOTI yang merupakan istri sah ke 3 (tiga), dan istri ke 2 (*in casu* PENGGUGAT/Faridah Hanom Pane) melarikan diri. -----

Bahwa di samping formulir MUTASI, dalam *copy* kartu keluarga M.R. Yusdiha (alm) Nomor 3603033008120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 11 September 2012 dan disampaikan kepada PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II), nama **PENGGUGAT** tidak dicantumkan dalam kartu keluarga tersebut. Yang dicantumkan sebagai istri M.R. Yusdiha adalah **SAOTI bin H. SARIKAM**. -----

Bahwa berdasarkan fakta di atas, *quad non* **PENGGUGAT** adalah benar masih menjadi istri M.R. Yusdiha (alm) namun dalam data formulir MUTASI dan susunan keluarga dalam *copy* kartu keluarga dinyatakan sebaliknya. -----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan **PENGGUGAT** tidak beralasan hukum, sehingga gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). -----

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban **TERGUGAT I** dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya.
3. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 1 halaman 2 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan M.R. Yusdiha (alm) telah putus karena perceraian. Sehingga terhitung mulai hari perceraian berlaku, hubungan perkawinan keduanya telah putus. Bahwa berdasarkan formulir MUTASI yang disampaikan kepada PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II) pada tanggal 4 Agustus 2013, di dalamnya terdapat data susunan keluarga yang dinyatakan oleh M.R. Yusdiha (alm) bahwa nama istri

Hal. 16 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



sah adalah SAOTI yang merupakan istri sah ke 3 (tiga), dan istri ke 2 (*in casu* PENGGUGAT/Faridah Hanom Pane) melarikan diri.

Bahwa di samping formulir MUTASI, dalam *copy* kartu keluarga M.R. Yusdiha (alm) Nomor 3603033008120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 11 September 2012 dan disampaikan kepada PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II), nama **PENGGUGAT** tidak dicantumkan dalam kartu keluarga tersebut. Yang dicantumkan sebagai istri M.R. Yusdiha adalah **SAOTI bin H. SARIKAM**.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, *quad non* **PENGGUGAT** adalah benar masih menjadi istri M.R. Yusdiha (alm) namun dalam data formulir MUTASI dan susunan keluarga dalam *copy* kartu keluarga dinyatakan sebaliknya.

4. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 2 halaman 2 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena PT TASPEN (PERSERO) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Maksud dan Tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua. -----
5. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 3 halaman 2, karena PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) merupakan Kantor Cabang dibawah koordinasi PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
6. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 4 halaman 2 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena pernikahan antara M.R Yusdiha (alm) dengan **PENGGUGAT** sebagaimana disebut **PENGGUGAT** dilaksanakan di Bekasi, pada hari Senin tanggal 06 November 2001 dengan wali nikah Pangihutan Pane sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1347, 29, XI, 2001, tanpa menyebutkan tanggal dan dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya,

Hal. 17 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Bekasi, Jawa Barat, dengan ini **TERGUGAT I**, *mensomeer* **PENGGUGAT** untuk membuktikannya di sidang Pengadilan.

7. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 6 halaman 2-3, karena PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) belum pernah membayarkan Pensiun Janda kepada Penggugat. **PENGGUGAT** mengajukan pembayaran Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian, dan Pembayaran Pensiun Terusan dengan menggunakan Surat Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kantor Kepolisian Sektor Cakung atas kehilangan asli surat keputusan pensiun an M.R. Yusdiha. -----
8. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 7 halaman 3 s.d 4 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena **PENGGUGAT** dengan sadar dan melakukan upaya menutup-nutupi status perkawinannya dengan M.R. Yusdiha (alm), sehingga PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) terlanjur melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** yang seharusnya tidak berhak. Setelah Ny. Saoti istri ke III dari M.R. Yusdiha (alm) menyampaikan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, maka keterlanjuran pembayaran tersebut telah ditagih, akan tetapi **PENGGUGAT** belum melakukan pengembalian hingga saat ini. -----
9. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 8 halaman 4 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena berdasarkan fakta-fakta telah terjadi perceraian antara **PENGGUGAT** dengan M.R. Yusdiha (alm) berupa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, sehingga hak untuk menerima Pensiun Janda dari almarhum M.R. Yusdiha telah putus sejak terjadinya perceraian itu.
10. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 9 halaman 4 s.d 5 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena berdasarkan peraturan perundang-

Hal. 18 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



undangan yang berlaku maka keberatan **PENGGUGAT** terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014 harus disampaikan dalam Upaya Hukum Luar Biasa atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. -----

11. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 10 halaman 5 s.d 6 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena **PENGGUGAT** mendalilkan dengan kata pendahuluan "10. *Berdasarkan uraian nomor 10 diatas....dst.*" Padahal diatas kalimat tersebut diatas adalah nomor 9, sehingga mengakibatkan dalil **PENGGUGAT** tidak berarti sama sekali. Dengan demikian dalil **PENGGUGAT** angka 10 tidak perlu ditanggapi. -----
12. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 11 halaman 6 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena terbukti secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha (alm). Oleh karena telah terjadi perceraian maka **PENGGUGAT** tidak berhak sebagai penerima pensiun janda dari almarhum M.R. Yusdiha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. -----
13. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 12 halaman 6 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena **PENGGUGAT** dan/atau Kuasa Hukumnya telah diberi penjelasan mengenai akibat hukum dari suatu perceraian bagi penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, termasuk bagi **PENGGUGAT**, yang mengakibatkan hak pensiun janda **PENGGUGAT** menjadi hapus karena perceraian. -----
14. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 13 halaman 6 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah diberikan penjelasan secara lisan mengenai dasar hukum dan akibat hukum apabila terjadi perceraian antara penerima pensiun dengan

Hal. 19 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



istrinya. Termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.

15. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 14 halaman 6 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena surat **PENGGUGAT** Nomor: 197/SL/XI/14 tanggal 11 November 2014 telah ditanggapi oleh PT TASPEN (PERSERO) sesuai dengan surat Nomor: SRT-36/L/042015 tanggal 08 April 2015, setelah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku pengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. -----

16. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 15 halaman 7 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara **PENGGUGAT** dengan M.R. Yusdiha (alm). Sehingga PT TASPEN (PERSERO) selaku pelaksana pembayaran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berhak untuk melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian pensiun pegawai dan janda/dudanya. PT TASPEN (PERSERO) selaku *otorisator* pembayaran pensiun selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Belanja Pensiun yang telah diterimanya kepada Menteri Keuangan. Oleh karena itu penghentian pembayaran Pensiun Terusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 yang diberikan kepada Penggugat dihentikan pembayarannya, merupakan tindakan yang sangat hati-hati oleh PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) demi menyelamatkan keuangan negara. -----

Hal. 20 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



17. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil **PENGGUGAT** pada posita angka 16 halaman 7 dalam gugatan **PENGGUGAT**, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha (alm). PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) menghentikan pembayaran Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan **PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT** tidak berhak berlandaskan Putusan Majelis Hakim, Akta Cerai, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pertimbangan duduk perkara (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan hukumnya (*rechts gronden*), Majelis Hakim yang menangani perkara nomor Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, pada amar putusan mengabulkan permohonan dari pemohon M.R. Yusdiha. Sesuai irah-irah Kepala Putusan Hakim yang berbunyi "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", maka Putusan Majelis Hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian **TERGUGAT I** dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalam gugatan **PENGGUGAT**. Justru **PENGGUGAT**-lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tidak mengakui perceraian antara **PENGGUGAT** dengan M.R. Yusdiha (alm). -----

Untuk menggali pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum **harus memenuhi 4 (empat)** unsur sebagai berikut :

**1) PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terbantahkan bahwa **TERGUGAT I** dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) mempunyai hak, kewenangan, dan dasar hukum untuk melakukan penghentian pembayaran Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan kepada **PENGGUGAT** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret

Hal. 21 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Bahkan sebaliknya **PENGGUGAT** telah melakukan berbagai upaya termasuk melaporkan kehilangan SKep Pemberhentian PNS atas nama almarhum M.R. Yusdiha kepada Kepolisian Sektor Cakung dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor Polisi: 457/B/V/2015/Sek Ck tanggal 16 Juni 2015, untuk "mengelabui" **TERGUGAT I** dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**), agar Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan dari almarhum M.R. Yusdiha dibayarkan kepada **PENGGUGAT**. Dari penjabaran dan bukti tersebut diatas tidak terbantahkan lagi bahwa **TERGUGAT I** dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **PENGGUGAT**. -----  
**MAKA TERBUKTI DAN SANGAT JELAS UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TIDAK TERPENUHI.** -----

## 2) KESALAHAN

Secara jelas dan terang ditunjukkan bawah tindakan **TERGUGAT I** dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum. Karena **TERGUGAT I** dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* **TERGUGAT II**) semata-mata hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Faktanya memang **PENGGUGAT** dan almarhum M.R. Yusdiha telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014.  
**MAKA TERBUKTI DENGAN JELAS BAHWA UNSUR KESALAHAN TIDAK TERPENUHI**

Hal. 22 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



**3) UNSUR KERUGIAN**

Telah diuraikan dengan jelas bahwa tindakan TERGUGAT I dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II) dalam melakukan penghentian pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena memang Penggugat sudah bukan lagi sebagai isteri almarhum M.R. Yusdiha sejak terjadinya perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Lebih lanjut justru PENGGUGAT telah merugikan TERGUGAT I dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II) karena terbukti telah mengajukan Uang Duka Wafat sebesar Rp.9.478.100,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), Asuransi Kematian sebesar Rp.1.621.600,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan untuk bulan Juni 2014 dan Juli 2014 dengan total sebesar Rp. 6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

MAKA JELAS BAHWA UNSUR KERUGIAN TIDAK TERPENUHI.

**4) UNSUR KAUSALITAS**

Bahwa dikarenakan tidak adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II) yang merupakan perbuatan melanggar hukum, yang merupakan suatu kesalahan, serta karenanya PENGGUGAT tidak pernah menderita kerugian apapun dalam penghentian pembayaran Pensiun Terusan, maka unsur kausalitas tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT (*conditio sine qua non*).

Dengan demikian terbukti dan sangat jelas bahwa TERGUGAT I dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II) tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH).

Hal. 23 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



18. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 17 halaman 8 dalam gugatan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT dalam perkara *a quo* belum pernah mengalami kerugian apapun terhadap pembayaran pensiun dari almarhum M.R. Yusdiha, karena jelas-jelas telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini terbukti bahwa tuntutan Penggugat mengenai kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 3.099.000,00 per bulan terhitung sejak Oktober 2014 adalah tidak benar, mengingat pembayaran Pensiun Janda belum pernah dibayarkan kepada Penggugat dan pembayaran Pensiun Janda tertinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya adalah Rp1.617.300,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

Sedangkan mengenai Gugatan immateriil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah tidak berdasar dan tidak ada dasar hukumnya, karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan dari kerugian-kerugian yang dituntut tersebut.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai jumlah kerugian yang diderita.

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

19. bahwa TERGUGAT I menolak dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 18 halaman 9 dalam gugatan PENGGUGAT, karena permohonan sita jaminan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan SEMA Nomor 5/1975.

1) Pasal 227 ayat (1) HIR:

*“Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan putusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”*

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 50 huruf d yang menyatakan bahwa:

*“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.”*

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 (SEMA No.5/1975) menyebutkan sebagai berikut:

- a. *“Agar Para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (concevatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/Pasal 261 RGB).*
- b. *Agar dalam surat permohonan concervatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan concervatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan*

Hal. 25 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



*yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”*

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, pemeriksaan atas permohonan sita jaminan dari Penggugat, wajib dilakukan secara materiil, obyektif, dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada bukti, fakta dan petunjuk TERGUGAT I akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya?
2. Apakah bukti, fakta, dan petunjuk itu mengandung logika hukum?
3. Apakah Penggugat dapat dan berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk itu?

Oleh karena tidak ada salah satupun syarat yang dipenuhi PENGGUGAT sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR jo Pasal 270 RV, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan SEMA Nomor 5/1975, maka terhadap aset milik TERGUGAT I tidak dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Dengan demikian mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT.

20. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 19 halaman 9 dalam gugatan PENGGUGAT, karena sangkaan atau dugaan PENGGUGAT mengenai TERGUGAT I akan ingkar atau lalai merupakan suatu asumsi yang berlebihan dan terlalu bombastis serta tidak berdasarkan hukum. Sebagai penyelenggara negara yang diberi tugas pemerintah untuk membayarkan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka TERGUGAT I setiap saat selalu patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tidakkah mungkin bagi TERGUGAT I untuk ingkar atau lalai

Hal. 26 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



terhadap isi putusan. Oleh karena itu permohonan PENGGUGAT sudah patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

21. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 20 halaman 9 dalam gugatan PENGGUGAT, karena tuntutan "*uivoerbaar bij voorraad*" yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Dengan SEMA No. 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada para ketua/hakim pengadilan negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBG telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat *exceptionil* sifatnya dapat dijatuhkan, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA No. 6 Tahun 1975.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54-57 Rv, SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Bahwa pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT TASPEN (PERSERO) menyangkut keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan diberikan kepada penerima pensiun yang berhak, maka pembayaran Pensiun Janda sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* baru dapat diberikan kepada PENGGUGAT apabila telah memiliki dasar hukum, yaitu berupa putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai "*uivoerbaar bij voorraad*" sudah patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 27 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



22. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 21 halaman 9 dalam gugatan PENGGUGAT, karena *quod non* TERGUGAT I terbukti perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT harus dinyatakan dengan putusan hakim, bukan didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT. Sehingga mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Penggugat.

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII I mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII I yang telah diuraikan dalam Gugatan Konvensi agar dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 28/Ds.Pte/2014 tanggal 11 Juni 2014, dari Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan berdasarkan Surat Kematian Nomor: 120/Ds.Pte/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, dari Sekretaris Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menerangkan bahwa M.R.Yusdiha telah meninggal dunia pada hari Kamis, 29 Mei 2014.
4. Bahwa pada bulan Juni 2014 PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT KONVENSII II) telah membayarkan Uang Duka Wafat kepada TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII pada tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp9.478.100,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Asuransi kematian sebesar Rp1.621.600,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) melalui rekening BRI KC Tangerang City Nomor 099701031038532 atas nama Faridah Hanom Pane, sesuai dengan permohonan dari TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII.
5. Bahwa Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan

Hal. 28 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda PNS, telah dibayarkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ yaitu bulan Juni 2014 sebesar Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan bulan Juli 2014 sebesar Rp. 3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) melalui Kantor Bayar Bank BTPN KK Balaraja atas nama M.R. Yusdiha, atau dengan total sebesar Rp.6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ dengan almarhum M.R. Yusdiha. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, maka PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT KONVENSİ II) telah menghentikan Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS, yang telah diterima TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ.
8. Bahwa PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT KONVENSİ II) melakukan penagihan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015, kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ.
9. Bahwa sampai dengan perkara *a quo*, TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ belum mengembalikan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian, dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015 yang bukan menjadi haknya.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang telah PENGGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ I uraikan secara rinci, terang, dan jelas, telah nyata secara hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGGUGAT KONVENSİ telah

Hal. 29 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), yang sangat dan amat merugikan PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ I dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT KONVENSİ II).

11. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka layak secara hukum TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ harus bertanggungjawab penuh dan mengganti kerugian kepada PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ I dan PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT KONVENSİ II). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*".
12. Bahwa kerugian materiil yang diderita negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.297.700,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
13. Bahwa dengan adanya gugatan dan surat dari TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ yang berisi informasi perusahaan antara lain hak dan kewenangan Direksi kepada DPR, Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan merugikan nama baik PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ I menjadi tercemar, sehingga menimbulkan kerugian immaterial berupa penurunan kepercayaan dari DPR, Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, pemegang saham, peserta, mitra kerja, serta telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ I, yang mana kerugian itu tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi setidaknya-tidaknya telah menimbulkan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sesuai Pasal 1372 KUHPerdara yang berbunyi "*Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim*

Hal. 30 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan" terhadap perbuatan penghinaan dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), maka sudah sewajarnya PENGGUGAT REKONVENSI sebelumnya TERGUGAT KONVENSI I menuntut TERGUGAT REKONVENSI sebelumnya PENGGUGAT KONVENSI memberikan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik PENGGUGAT REKONVENSI sebelumnya TERGUGAT KONVENSI I.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT REKONVENSI sebelumnya TERGUGAT KONVENSI I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi **TERUGAT I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan **TERGUGAT I** tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Menolak ganti kerugian **PENGGUGAT** berupa kerugian materiil dari bulan Oktober 2014 sebesar Rp3.099.000,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sampai bulan berjalan dan juga setiap bulan yang akan datang; -----
4. Menolak ganti kerugian **PENGGUGAT** berupa kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----
5. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Jl. Letjen Suprpto No. 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520; dan -----
  - b. Sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Ruko Tangerang City Blok A/16, Jl Jenderal Sudirman No. 1 Cikokol, Tangerang Selatan; -----

Hal. 31 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



- c. Menolak uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT I lalai memenuhi isi putusan; -----
- d. Menolak permohonan *uitverbaar bij voorraad* dari PENGGUGAT; ----
- e. Menolak membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----

**II. DALAM REKONVENSII**

- 1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII I untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII untuk mengembalikan kerugiaan materiil sebesar Uang Duka Wafat sebesar Rp9.478.100,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), Asuransi kematian sebesar Rp. 1.621.600,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan Pensiun Terusan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS untuk bulan Juni 2014 dan Juli 2014 dengan total sebesar Rp6.198.000,- (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp17.297.700,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari kepada PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII I, apabila TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan.
- 5. Menyatakan putusan perkara *a quo* atas Gugatan Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, dan Kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);
- 6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII untuk membayar semua biaya perkara ini.

Hal. 32 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**JAWABAN TERGUGAT II :**

Perkenankanlah TERGUGAT II terlebih dahulu menyampaikan dan menerangkan pokok-pokok pikiran dalam pokok permasalahan Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor: 329/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, dengan harapan dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat guna memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara ini. Untuk itu TERGUGAT II menjelaskan fakta-fakta hukum berdasarkan dokumen pengajuan klim yang dimiliki oleh TERGUGAT II, yaitu sebagai berikut:

1. R.Yusdiha Nip 16001054400, unit kerja terakhir Kandep Koperasi Kab Belitung, diberikan pensiun terhitung mulai 1 September 1990. Daftar keluarga penerima pensiun saat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

Nama Istri : Marlini (lahir 08-06-1942)

Nama anak : Andrias Rudang Purnomo (lahir 12-04-1973)

Inaya Insan Sadiq (lahir 23-05-1975)

Isnan Rido (lahir 14-04-1978)

2. Istri penerima pensiun M.R.Yusdiha Nip 16001054400, Nyonya Marlini telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 1999, dan hak Asuransi Kematian telah dibayarkan kepada M.R.Yusdiha sebesar Rp 689.700,- pada tanggal 22 November 1999;
3. M.R.Yusdiha Nip 16001054400 telah menikah lagi dengan PENGGUGAT (*in casu* Faridah Hanom Pane) yang merupakan istri kedua, pada tanggal 05 November 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1347/29/XI/2001 tanggal 06 November 2001, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
4. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 28/Ds.Pte/2014 tanggal 11 Juni 2014, dari Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan berdasarkan Surat Kematian Nomor: 120/Ds.Pte/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, dari Sekretaris Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menerangkan bahwa M.R.Yusdiha telah meninggal dunia pada hari Kamis, 29 Mei 2014;

Hal. 33 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



5. Bahwa TERGUGAT II (*in casu* PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Tangerang) telah membayarkan Uang Duka Wafat kepada PENGGUGAT (*in casu* Faridah Hanom Pane) pada tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp9.478.100,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) melalui rekening BRI KC Tangerang City Nomor 099701031038532 atas nama Faridah Hanom Pane (PENGGUGAT);
6. Bahwa TERGUGAT II (*in casu* PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Tangerang) telah membayarkan Asuransi Kematian kepada PENGGUGAT (*in casu* Faridah Hanom Pane) pada tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp1.621.600,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) melalui rekening BRI KC Tangerang City Nomor 099701031038532 atas nama Faridah Hanom Pane (PENGGUGAT);
7. Bahwa PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Tangerang telah membayarkan Pensiun Terusan atas nama almarhum M.r. Yusdiha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS kepada PENGGUGAT (*in casu* Faridah Hanom Pane) selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Juni 2014 Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan bulan Juli 2014 sebesar Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) melalui Kantor Bayar Bank BTPN KK Balaraja atas nama M.R. Yusdiha;
8. Ny. Saoti yang merupakan istri ketiga M.R. Yusdiha (alm) mengajukan formulir permintaan pembayaran Pensiun Janda kepada TERGUGAT II (*in casu* PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Tangerang) pada tanggal 24 Juli 2014 dengan membawa dokumen pendukung diantaranya:
  - a. surat nikah antara M.R. Yusdiha (alm) dengan Ny. Saoti pada tanggal 01 Pebruari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/003/II/2010, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
  - b. Akta Cerai antara M.R. Yusdiha (alm) dengan **PENGGUGAT** (*in casu* Ny. Faridah Hanom Pane) Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014;
9. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dari pemohon M.R.Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim, untuk menjatuhkan Thalak

Hal. 34 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



- satu raj'i terhadap Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigarakasa;
10. Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur bahwa *"jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai dari perceraian berlaku sah, istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda"*;
  11. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur bahwa *"apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang pada ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud diatas beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya."*
  12. Berdasarkan Akta Cerai antara M.R. Yusdiha (alm) dengan PENGGUGAT (*in casu* Ny Faridah Hanom Pane) Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, maka Pensiun Terusan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1980 untuk bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 diberikan kepada Ny. Saoti.
  13. Berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Bandung Nomor: 000585/KEP/DZ/13013/2014 tanggal 01 September 2014, Ny. Saoti janda M.R. Yusdiha, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2014 diberikan pensiun janda sebesar Rp 1.340.300,00;
  14. Ny. Saoti janda M.R. Yusdiha berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Bandung Nomor: 000585/KEP/DZ/13013/2014 tanggal 01 September 2014, telah mengajukan permohonan pembayaran ke PT Taspen (Persero) Tangerang, dan dibayarkan melalui BTPN Balaraja sebesar Rp10.051.300,00 (sepuluh juta lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran pensiun janda dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015.

Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



15. Selanjutnya pensiun janda terhitung bulan Mei 2015 dan seterusnya dibayarkan kepada Ny. Saoti melalui mitra bayar.

## II. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali secara tegas dan terang diakui kebenarannya; -----
2. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* (KOMPETENSI ABSOLUT/*COMPETENCY ABSOLUT*), dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang menjadi obyek Perkara *a quo* sebagaimana dipermasalahkan Penggugat dalam Posita 9 dan 10 halaman 4 sampai dengan halaman 5, adalah Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014;
  - b. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, (sudah *inkracht van gewisde*) yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
    3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (MR.Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur;
    4. Memberi izin kepada Pemohon (MR. Yusdiha alias Mura Rifidian bin Hasyim) untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i terhadap Termohon (Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane) dalam Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
    5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 36 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



- c. bahwa pada Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, menerangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian M.R. Yusdiha (alias Mura Rifidian bin Hasyim) dengan Faridah Hanom Pane binti Hanom Pane dengan cerai Talak;
- d. bahwa secara yuridis keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim, para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum baik melalui perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka para pihak dapat melakukan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 67, berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- e) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hal. 37 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Pasal 70 ayat (1), berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.”

Pasal 70 ayat (2), berbunyi:

“Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka pihak yang tidak puas dengan Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT II mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menyatakan dan memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap pihak yang digugat dan kurang pihak. Semestinya Ny. Saoti sebagai istri ke III M.R Yusdiha alias Mura Rifidan bin Hasyim menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Adapun argumentasi hukum gugatan Penggugat kurang pihak, adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/003/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Tangerang. Terbukti telah terjadi pernikahan

Hal. 38 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



ketiga antara M.R. Yusdiha bin H.Hasyim dengan Saoti binti H. Sarikam di depan Drs. Juki Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

- b. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000585/KEP/DZ/13013/2014 tanggal 01 September 2014, Ny. Saoti diberikan pensiun janda dari penerima pensiun atas nama M.R. Yusdiha (alm) terhitung mulai tanggal 01 Juni 2014;
- c. Berdasarkan permohonan pensiun janda dari Ny. Saoti, maka TERGUGAT II telah membayarkan pensiun janda kepada Ny. Saoti terhitung mulai bulan Okober 2014 sampai dengan bulan April 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah sepatutnya Ny. Saoti isteri ke III dari M.R Yusdiha (alm) menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur apabila didasarkan pada dalil-dalil pada posita (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). Dalam teori *Substantierings Theorie*, suatu gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan sebab timbulnya peristiwa hukum itu sendiri. Di dalam gugatan Penggugat terbukti tidak memuat peristiwa hukum mengenai uraian kejadian dan/atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian hukum (*rech gronden*) yang tidak jelas dan lengkap.

Pada posita angka 9 dan 10 halaman 4 sampai dengan 5, pada pokoknya mempermasalahkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan diri PENGGUGAT. Terbitnya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa di atas, bukan merupakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

Sedangkan pada petitum menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada TERGUGAT II yang tidak ada relevansinya dengan substansi

Hal. 39 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



pada isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuur Lible*).

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

5. Gugatan Penggugat *Diskualifikasi in Persona*

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, PENGGUGAT (*in casu* Faridah Hanom Pane) telah bercerai dengan M.R Yusdiha (alm), terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Sehingga hubungan perkawinan mengenai hak menerima pensiun-janda/duda, antara Penggugat dengan M.R Yusdiha (alm) telah putus demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (3), berbunyi:

*“Jikalau hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda.”*

Dengan demikian sejak terjadinya perceraian sesuai Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, maka hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha (alm) telah putus dan PENGGUGAT dihapus dari daftar istri-istri/yang berhak menerima pensiun-janda dari penerima pensiun M.R. Yusdiha (alm).

Bahwa berdasarkan formulir MUTASI yang disampaikan kepada TERGUGAT II pada tanggal 4 Agustus 2013, di dalamnya terdapat data susunan keluarga yang dinyatakan oleh M.R. Yusdiha (alm) bahwa nama istri sah adalah SAOTI yang merupakan istri sah ke 3 (tiga), dan istri ke 2 (*in casu* PENGGUGAT/Faridah Hanom Pane) melarikan diri.

Hal. 40 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Bahwa di samping formulir MUTASI, dalam *copy* kartu keluarga M.R. Yusdiha (alm) Nomor 3603033008120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 11 September 2012 dan disampaikan kepada TERGUGAT II, nama PENGGUGAT tidak dicantumkan dalam kartu keluarga tersebut. Yang dicantumkan sebagai istri M.R. Yusdiha adalah SAOTI bin H. SARIKAM.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, *quad non* PENGGUGAT adalah benar masih menjadi istri M.R. Yusdiha (alm) namun dalam data formulir MUTASI dan susunan keluarga dalam *copy* kartu keluarga dinyatakan sebaliknya.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban TERGUGAT II dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 1 halaman 2 dalam gugatan PENGGUGAT, karena terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha (alm) telah putus karena perceraian. Sehingga terhitung mulai hari perceraian berlaku, hubungan perkawinan keduanya telah putus.

Bahwa berdasarkan formulir MUTASI yang disampaikan kepada TERGUGAT II pada tanggal 4 Agustus 2013, di dalamnya terdapat data susunan keluarga yang dinyatakan oleh M.R. Yusdiha (alm) bahwa nama istri sah adalah SAOTI yang merupakan istri sah ke 3 (tiga), dan istri ke 2 (*in casu* PENGGUGAT/Faridah Hanom Pane) melarikan diri.

Bahwa di samping formulir MUTASI, dalam *copy* kartu keluarga M.R. Yusdiha (alm) Nomor 3603033008120025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Hal. 41 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



tanggal 11 September 2012 dan disampaikan kepada TERGUGAT II, nama PENGGUGAT tidak dicantumkan dalam kartu keluarga tersebut. Yang dicantumkan sebagai istri M.R. Yusdiha adalah SAOTI bin H. SARIKAM.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, *quad non* PENGGUGAT adalah benar masih menjadi istri M.R. Yusdiha (alm) namun dalam data formulir MUTASI dan susunan keluarga dalam *copy* kartu keluarga dinyatakan sebaliknya.

4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 2 halaman 2 dalam gugatan PENGGUGAT, karena PT TASPEN (PERSERO) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Maksud dan Tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua.
5. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 3 halaman 2, karena PT TASPEN (PERSERO) Cabang Tangerang (*in casu* TERGUGAT II) merupakan Kantor Cabang dibawah koordinasi PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
6. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 4 halaman 2 dalam gugatan PENGGUGAT, karena pernikahan antara M.R Yusdiha (alm) dengan PENGGUGAT sebagaimana disebut PENGGUGAT dilaksanakan di Bekasi, pada hari Senin tanggal 06 November 2001 dengan wali nikah Pangihutan Pane sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1347, 29, XI, 2001, tanpa menyebutkan tanggal dan dikeluarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, dengan ini TERGUGAT II, *mensomeer* PENGGUGAT untuk membuktikannya di sidang Pengadilan.
7. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 6 halaman 2-3, karena TERGUGAT II belum pernah membayarkan Pensiun Janda kepada Penggugat. PENGGUGAT mengajukan pembayaran Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian, dan Pembayaran Pensiun Terusan dengan menggunakan

Hal. 42 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



- Surat Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kantor Kepolisian Sektor Cakung atas kehilangan asli surat keputusan pensiun an M.R. Yusdiha.
8. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 7 halaman 3 s.d 4 dalam gugatan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT dengan sadar dan melakukan upaya menutup-nutupi status perkawinannya dengan M.R. Yusdiha (alm), sehingga TERGUGAT II terlanjur melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT yang seharusnya tidak berhak. Setelah Ny. Saoti istri ke III dari M.R. Yusdiha (alm) menyampaikan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, maka keterlanjuran pembayaran tersebut telah ditagih, akan tetapi PENGGUGAT belum melakukan pengembalian hingga saat ini.
  9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 8 halaman 4 dalam gugatan PENGGUGAT, karena berdasarkan fakta-fakta telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha (alm) berupa Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, sehingga hak untuk menerima Pensiun Janda dari almarhum M.R. Yusdiha telah putus sejak terjadinya perceraian itu.
  10. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 9 halaman 4 s.d 5 dalam gugatan PENGGUGAT, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keberatan PENGGUGAT terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014 harus disampaikan dalam Upaya Hukum Luar Biasa atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
  11. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 halaman 5 s.d 6 dalam gugatan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT mendalilkan dengan kata pendahuluan "10. Berdasarkan uraian nomor 10 diatas....dst." Padahal diatas kalimat tersebut diatas adalah nomor 9, sehingga mengakibatkan dalil PENGGUGAT tidak berarti sama sekali. Dengan demikian dalil PENGGUGAT angka 10 tidak perlu ditanggapi.

Hal. 43 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



12. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 11 halaman 6 dalam gugatan PENGGUGAT, karena terbukti secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha (alm). Oleh karena telah terjadi perceraian maka PENGGUGAT tidak berhak sebagai penerima pensiun janda dari almarhum M.R. Yusdiha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
13. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 12 halaman 6 dalam gugatan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT dan/atau Kuasa Hukumnya telah diberi penjelasan mengenai akibat hukum dari suatu perceraian bagi penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, termasuk bagi PENGGUGAT, yang mengakibatkan hak pensiun janda PENGGUGAT menjadi hapus karena perceraian.
14. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 13 halaman 6 dalam gugatan PENGGUGAT, karena Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah diberikan penjelasan secara lisan mengenai dasar hukum dan akibat hukum apabila terjadi perceraian antara penerima pensiun dengan istrinya. Termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
15. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 14 halaman 6 dalam gugatan PENGGUGAT, karena surat PENGGUGAT Nomor: 197/SL/XI/14 tanggal 11 November 2014 telah ditanggapi oleh PT TASPEN (PERSERO) sesuai dengan surat Nomor: SRT-36/L/042015 tanggal 08 April 2015, setelah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku pengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Hal. 44 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

16. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 15 halaman 7 dalam gugatan PENGGUGAT, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha (alm). Sehingga PT TASPEN (PERSERO) selaku pelaksana pembayaran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berhak untuk melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemberian pensiun pegawai dan janda/dudanya. PT TASPEN (PERSERO) selaku *otorisator* pembayaran pensiun selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Belanja Pensiun yang telah diterimanya kepada Menteri Keuangan. Oleh karena itu penghentian pembayaran Pensiun Terusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 yang diberikan kepada Penggugat dihentikan pembayarannya, merupakan tindakan yang sangat hati-hati oleh TERGUGAT II demi menyelamatkan keuangan negara.
17. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 16 halaman 7 dalam gugatan PENGGUGAT, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, benar telah terjadi peceraian antara Penggugat dengan M.R. Yusdiha (alm). TERGUGAT II menghentikan pembayaran Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak berhak berlandaskan Putusan Majelis Hakim, Akta Cerai, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pertimbangan duduk perkara (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan hukumnya (*rechts gronden*), Majelis Hakim yang menangani perkara nomor Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, pada amar putusan mengabulkan permohonan dari pemohon M.R. Yusdiha.

Hal. 45 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Sesuai irah-irah Kepala Putusan Hakim yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka Putusan Majelis Hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT. Justru PENGGUGAT-lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tidak mengakui perceraian antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha (alm).

Untuk menggali pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut:

**1) PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT II mempunyai hak, kewenangan, dan dasar hukum untuk melakukan penghentian pembayaran Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan kepada PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Bahkan sebaliknya PENGGUGAT telah melakukan berbagai upaya termasuk melaporkan kehilangan SKep Pemberhentian PNS atas nama almarhum M.R. Yusdiha kepada Kepolisian Sektor Cakung dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor Polisi: 457/B/VI/2015/Sek Ck tanggal 16 Juni 2015, untuk “mengelabui” TERGUGAT II, agar Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan dari almarhum M.R. Yusdiha dibayarkan kepada PENGGUGAT. Dari penjabaran dan bukti tersebut diatas tidak terbantahkan lagi bahwa TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.

**MAKA TERBUKTI DAN SANGAT JELAS UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TIDAK TERPENUHI.**

**2) KESALAHAN**

Secara jelas dan terang ditunjukkan bawah tindakan TERGUGAT II bukanlah tindakan perbuatan melawan hukum. Karena TERGUGAT

Hal. 46 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



II semata-mata hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Faktanya memang PENGUGAT dan almarhum M.R. Yusdiha telah melakukan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014.

MAKA TERBUKTI DENGAN JELAS BAHWA UNSUR KESALAHAN TIDAK TERPENUHI.

**3) UNSUR KERUGIAN**

Telah diuraikan dengan jelas bahwa tindakan TERGUGAT II dalam melakukan penghentian pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena memang Penggugat sudah bukan lagi sebagai isteri almarhum M.R. Yusdiha sejak terjadinya perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Lebih lanjut justru PENGUGAT telah merugikan TERGUGAT II karena terbukti telah mengajukan Uang Duka Wafat sebesar Rp.9.478.100,00 (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), Asuransi Kematian sebesar Rp1.621.600,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan Pensiun Terusan yang merupakan tunjangan tambahan penghasilan untuk bulan Juni 2014 dan Juli 2014 dengan total sebesar Rp6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

MAKA JELAS BAHWA UNSUR KERUGIAN TIDAK TERPENUHI.

**4) UNSUR KAUSALITAS**

Bahwa dikarenakan tidak adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang merupakan perbuatan melanggar hukum, yang merupakan suatu kesalahan, serta karenanya PENGUGAT tidak pernah menderita kerugian apapun dalam penghentian

Hal. 47 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



pembayaran Pensiun Terusan, maka unsur kausalitas tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT (*conditio sine qua non*).

Dengan demikian terbukti dan sangat jelas bahwa TERGUGAT II tidak melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH).

18. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 17 halaman 8 dalam gugatan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT dalam perkara *a quo* belum pernah mengalami kerugian apapun terhadap pembayaran pensiun dari almarhum M.R. Yusdiha, karena jelas-jelas telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan M.R. Yusdiha sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini terbukti bahwa tuntutan Penggugat mengenai kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp3.099.000,00 per bulan dihitung sejak Oktober 2014 adalah tidak benar, mengingat pembayaran Pensiun Janda belum pernah dibayarkan kepada Penggugat dan pembayaran Pensiun Janda tertinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudunya adalah Rp1.617.300,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

Sedangkan mengenai Gugatan immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah tidak berdasar dan tidak ada dasar hukumnya, karena PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan dari kerugian-kerugian yang dituntut tersebut.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, suatu tuntutan ganti rugi hanya dapat dikabulkan apabila tuntutan ganti rugi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai jumlah kerugian yang diderita.

1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.

Hal. 48 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

19. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 18 halaman 9 dalam gugatan PENGGUGAT, karena permohonan sita jaminan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan SEMA Nomor 5/1975.

1) Pasal 227 ayat (1) HIR:

*“Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan putusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”*

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 50 huruf d yang menyatakan bahwa:

*“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.”*

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 (SEMA No.5/1975) menyebutkan sebagai berikut:

a. *“Agar Para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (concevatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/Pasal 261 RGB).*

b. *Agar dalam surat permohonan concervatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang*

Hal. 49 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



*menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."*

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, pemeriksaan atas permohonan sita jaminan dari Penggugat, wajib dilakukan secara materil, obyektif, dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah ada bukti, fakta dan petunjuk TERGUGAT II akan menggelapkan atau mengalihkan asetnya?
2. Apakah bukti, fakta, dan petunjuk itu mengandung logika hukum?
3. Apakah Penggugat dapat dan berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk itu?

Oleh karena tidak ada salah satupun syarat yang dipenuhi PENGGUGAT sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR jo Pasal 270 RV, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan SEMA Nomor 5/1975, maka terhadap aset milik TERGUGAT II tidak dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Dengan demikian mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan MENOLAK PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT.

20. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada posita angka 19 halaman 9 dalam gugatan PENGGUGAT, karena sangkaan atau dugaan PENGGUGAT mengenai TERGUGAT II akan ingkar atau lalai merupakan suatu asumsi yang berlebihan dan terlalu bombastis serta tidak berdasarkan hukum. Sebagai penyelenggara negara yang diberi tugas pemerintah untuk membayarkan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka TERGUGAT II setiap saat selalu patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tidaklah mungkin bagi TERGUGAT II untuk ingkar atau lalai terhadap isi putusan. Oleh karena itu permohonan PENGGUGAT sudah

Hal. 50 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

21. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGUGAT pada posita angka 20 halaman 9 dalam gugatan PENGUGAT, karena tuntutan "*uivoerbaar bij voorraad*" yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Dengan SEMA No. 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung menegaskan kembali kepada para ketua/hakim pengadilan negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 191 Ayat (1) RBg telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat *exceptionil* sifatnya dapat dijatuhkan, dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA No. 6 Tahun 1975.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54-57 Rv, SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Bahwa pembayaran pensiun yang dilakukan oleh PT TASPEN (PERSERO) menyangkut keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan diberikan kepada penerima pensiun yang berhak, maka pembayaran Pensiun Janda sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* baru dapat diberikan kepada PENGUGAT apabila telah memiliki dasar hukum, yaitu berupa putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai "*uivoerbaar bij voorraad*" sudah patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

22. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan membantah dalil-dalil PENGUGAT pada posita angka 21 halaman 9 dalam gugatan PENGUGAT, karena *quad non* TERGUGAT II terbukti perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT harus dinyatakan dengan

Hal. 51 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



putusan hakim, bukan didalilkan dalam gugatan PENGUGAT. Sehingga mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Penggugat.

### III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ II mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ II yang telah diuraikan dalam Gugatan Konvensi agar dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam Gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 28/Ds.Pte/2014 tanggal 11 Juni 2014, dari Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan berdasarkan Surat Kematian Nomor: 120/Ds.Pte/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, dari Sekretaris Kepala Desa Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menerangkan bahwa M.R.Yusdiha telah meninggal dunia pada hari Kamis, 29 Mei 2014.
4. Bahwa pada bulan Juni 2014 PENGUGAT REKONVENSİ sebelumnya TERGUGAT KONVENSİ II telah membayarkan Uang Duka Wafat kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ pada tanggal 19 Juni 2014 sebesar Rp9.478.100,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Asuransi kematian sebesar Rp1.621.600,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) melalui rekening BRI KC Tangerang City Nomor 099701031038532 atas nama Faridah Hanom Pane, sesuai dengan permohonan dari TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ.
5. Bahwa Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda PNS, telah dibayarkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya PENGUGAT KONVENSİ yaitu bulan Juni 2014 sebesar Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan bulan Juli 2014 sebesar Rp3.099.000 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 52 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



melalui Kantor Bayar Bank BTPN KK Balaraja atas nama M.R. Yusdiha, atau dengan total sebesar Rp6.198.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, telah terjadi perceraian antara TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII dengan almarhum M.R. Yusdiha. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2776/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2014 dan Akta Cerai Nomor: 1164/AC/2014/PA/Tgrs tanggal 26 Mei 2014, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, maka PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II telah menghentikan Pensiun Terusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS, yang telah diterima TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII.
8. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II melakukan penagihan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015, kepada TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII.
9. Bahwa sampai dengan perkara *a quo*, TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII belum mengembalikan Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian, dan Pensiun Terusan bulan Juni 2015 dan bulan Juli 2015 yang bukan menjadi haknya.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas yang telah PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II uraikan secara rinci, terang, dan jelas, telah nyata secara hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), yang sangat dan amat merugikan PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II.

Hal. 53 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



11. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka layak secara hukum TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII harus bertanggungjawab penuh dan mengganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara: *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*.
12. Bahwa kerugian materiil yang diderita negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII yaitu dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.297.700,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
13. Bahwa dengan adanya gugatan dan surat dari TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII yang berisi informasi perusahaan antara lain hak dan kewenangan Direksi kepada DPR, Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan merugikan nama baik PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II menjadi tercemar, sehingga menimbulkan kerugian immaterial berupa penurunan kepercayaan dari DPR, Presiden, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, pemegang saham, peserta, mitra kerja, serta telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II, yang mana kerugian itu tidak dapat diukur dengan nilai uang, akan tetapi setidaknya telah menimbulkan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
Sesuai Pasal 1372 KUHPerdara yang berbunyi *“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat-ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”* terhadap perbuatan penghinaan dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum

Hal. 54 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



(Pasal 1365 KUHPdata), maka sudah sewajarnya PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II menuntut TERGUGAT REKONVENSII sebelumnya PENGGUGAT KONVENSII memberikan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT REKONVENSII sebelumnya TERGUGAT KONVENSII II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSII**

**A. DALAM EKSEPSII**

1. Menerima Eksepsi TERUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak ganti kerugian PENGGUGAT berupa kerugian materiil dari bulan Oktober 2014 sebesar Rp. 3.099.000,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sampai bulan berjalan dan juga setiap bulan yang akan datang;
4. Menolak ganti kerugian PENGGUGAT berupa kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:
  - a. sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Jl. Letjen Suprpto No. 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520; dan
  - b. sebidang tanah dan bangunan dikenal terletak di Ruko Tangerang City Blok A/16, Jl Jenderal Sudirman No. 1 Cikokol, Tangerang Selatan;

Hal. 55 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



- c. Menolak uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila **TERGUGAT II** lalai memenuhi isi putusan;
- d. Menolak permohonan *uitverbaar bij voorraad* dari **PENGGUGAT**;
- e. Menolak membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari **PENGGUGAT REKONVENSI** sebelumnya **TERGUGAT KONVENSI II** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** sebelumnya **PENGGUGAT KONVENSI** untuk mengembalikan kerugian materiil sebesar Uang Duka Wafat sebesar Rp 9.478.100,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah), Asuransi kematian sebesar Rp 1.621.600,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan Pensiun Terusan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS untuk bulan Juni 2014 dan Juli 2014 dengan total sebesar Rp 6.198.000,- (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), atau jumlah keseluruhan sebesar Rp 17.297.700,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** sebelumnya **PENGGUGAT KONVENSI** untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** sebelumnya **PENGGUGAT KONVENSI** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari kepada **PENGGUGAT REKONVENSI** sebelumnya **TERGUGAT KONVENSI II**, apabila **TERGUGAT REKONVENSI** sebelumnya **PENGGUGAT KONVENSI** lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan.
5. Menyatakan putusan perkara *a quo* atas Gugatan Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, dan Kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);
6. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** sebelumnya **PENGGUGAT KONVENSI** untuk membayar semua biaya perkara ini.

Hal. 56 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan yang telah diuraikan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Maret 2016 Nomor :329/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pst., yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM REKONVENSII :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Tergugat II Konvensi sebagai berikut :

- Uang duka sebesar	Rp. 9.478.100,-
- Asuransi kematian sebesar	Rp. 1.621.600,-
- Pensiun Terusan bulan Juni 2014 sebesar	Rp. 3.099.000,-
- Pensiun Terusan bulan Juli 2014 sebesar	<u>Rp. 3.099.000,-</u>
Jumlah seluruhnya	RP.17.297.700,-

(tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

**DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Maret 2016 Nomor :329/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pst., tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor :30/SRT.PDT.BDG/2016/PN. JKT. PST. Jo. Nomor :329/PDT.G/2015/

Hal. 57 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



PN. JKT. PDT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2016. Turunan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 16 Juli 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah dimohonkan bantuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 30 Agustus 2016 Nomor :W10.111/2237/HT.02.08.2016.04.MYW agar turunan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Pembanding semula Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Juli 2016 dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 11 Juli 2016 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dan mengabulkan gugatan reconvensi yang diajukan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan

Hal. 58 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



II Rekonvensi dengan alasan putusan tersebut keliru tentang fakta dan penerapan hukumnya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah benar pernah menikah dengan almarhum M.R. Yusdiha dan sekarang sebagai janda vide bukti P-1, P-2, P-11 dan P-12 ; -----
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat menikah dengan alm. M.R. Yusdiha di Bekasi pada hari Senin tanggal 05 November 2001, yang menjadi wali nikah adalah PANGIHUTAN PANE, saat itu M. R. Yusdiha berumur 67 tahun dan Pembanding semula Penggugat berumur 42 tahun, tercatat dalam Akta Nikah (bukti P-3) sesuai dengan keterangan saksi NURSANTI HARAHAP dan ARI SULISTIOWATI ; -----
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat dan M.R. YUSDIHA tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pembatalan nikah vide bukti P-9. Sedangkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan adanya perceraian, bukan perceraian Pembanding semula Penggugat dan M.R. YUSDIHA karena dalam putusan tersebut yang menjadi Termohon tertulis nama FARIDAH HANOM PANE Binti HANOM PANE. Bukan nama Pembanding semula Penggugat yakni bernama FARIDAH HANOM PANE Binti ANGGARAN PANE. Selain dari itu, juga ada perbedaan waktu dan tempat pernikahan dan perbedaan alamat rumah tangga yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama tersebut ;-----
4. Bahwa oleh karena nama yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa bukan nama Pembanding semula Penggugat, maka putusan tersebut tidak mengikat Pembanding semula Penggugat yang bukan merupakan pihak didalamnya ; -----
5. Bahwa Pembanding semula Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I dan II didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memohon agar putusan tersebut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Maret 2016 Nomor :329/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pst. dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding tersebut di atas, berpendapat bahwa alasan-alasan dalam

Hal. 59 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik DALAM KONVENSI yang telah menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan menolak seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat, maupun DALAM REKONVENSI yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian, sudah tepat dan benar sehingga disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pembanding semula Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya, esensinya sama dengan pembenaran Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil gugatan yang pembuktiannya telah dipertimbangkan dengan baik dan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya hal tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Pengadilan Tinggi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Maret 2016 Nomor :329/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pst. Yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang Undang No.48 Tahun 2009), Undang-undang Peradilan Umum (Undang Undang No.2 Tahun 1946 Jo. Undang Undang No.8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang No.20 Tahun 2009), Undang-undang Peradilan Ulangan (Undang Undang No.20 Tahun 1947), Ketentuan-ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Maret 2016 Nomor :329/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pst. ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding,

Hal. 60 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **K A M I S** tanggal **27 OKTOBER 2016** oleh Kami : **Hi. A. SANWARI H. A., S.H.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO RIJADI, SH.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H.MHum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.500/PEN/PDT/2016/PT. DKI. tanggal 18 Agustus 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **K A M I S** tanggal **03 NOVEMBER 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPA LANGGU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **PURNOMO RIJADI, SH.**

**Hi. A. SANWARI H. A., S.H.MH.**

2. **MUHAMAD YUSUF, S.H.MHum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DAVID DAPA LANGGU, SH.**

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal. 61 dari 61 Putusan Nomor :500/PDT/2016/PT.DKI.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)